



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Telp.: +62-021-3925230, Fax.: +62-021-3925227 Website: www.komnasham.go.id

KETERANGAN PERS **Nomor: 64/HM.00/X/2024**

Pemantauan Komnas HAM Atas Peristiwa Meninggalnya 3 (tiga) warga OAP, dan Meninggalnya 1 warga Non-OAP di Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM) telah melakukan serangkaian langkah dalam menangani peristiwa penembakan yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah, yang mengakibatkan meninggalnya 3 (tiga) warga Orang Asli Papua (OAP) pada 16 Juli 2024. Kemudian terjadi peristiwa kerusuhan pada 17 Juli 2024, yang mengakibatkan 1 non-OAP meninggal dunia, dan beberapa mengalami luka-luka termasuk dari aparat keamanan.

Dalam rangka penanganan, Komnas HAM telah mengambil langkah-langkah berikut:

1. Pada 31 Juli 2024, Komnas HAM melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah.
2. Melakukan monitoring media terkait pemberitaan peristiwa tersebut.
3. Pada 6-11 Agustus 2024, Komnas HAM melakukan pemantauan lapangan di Kabupaten Puncak Jaya, yang meliputi pertemuan dengan berbagai pihak, seperti Pemprov Papua Tengah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Puncak Jaya, Polres Puncak Jaya, Kodim 1714 Puncak Jaya, berbagai Satgas terkait, pihak RSUD Mulia, serta keluarga korban, dan para saksi lainnya.
4. Pada 22 Agustus 2024, permintaan keterangan dari Tim Investigasi TNI.
5. Pada 31 Agustus 2024, permintaan keterangan para saksi.
6. Pada 13 September 2024, permintaan keterangan ahli persenjataan, dan atau balistik.

Sebagai tindak lanjut Komnas HAM telah mengeluarkan surat rekomendasi nomor 810/PM.00/R/IX/2024 tanggal 30 September 2024 yang ditujukan kepada kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Panglima TNI, Kapolda Papua, Gubernur Provinsi Papua Tengah dan Bupati Kabupaten Puncak Jaya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Temuan Komnas HAM:

1. Tiga korban penembakan adalah SW sebagai pegawai badan musyawarah kampung; DE sebagai bendahara kampung, dan PM sebagai kepala desa Desa Dokkome. Ketiganya tidak memiliki catatan kriminal atau status sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang) dan tidak masuk dalam operasi oleh satgas.
2. Target operasi aparat keamanan adalah TE yang berstatus sebagai DPO.
3. Bahwa SW dan khususnya DE ditembak tanpa perlawanan. Sedangkan penyebab kematian PM masih perlu diselidiki lebih lanjut.
4. Komnas HAM juga menemukan bekas tembakan di sekitar lokasi kejadian dan adanya keterangan dari beberapa pihak dan saksi-saksi serta dokumen dalam peristiwa tersebut.
5. Komnas HAM juga mendapati adanya kekerasan yang dilakukan aparat keamanan terhadap para saksi.
6. Peristiwa penembakan memicu aksi massa yang berujung pada kerusuhan, mengakibatkan pembakaran kendaraan milik aparat keamanan, dan korban luka-luka dari aparat keamanan serta warga sipil, dan satu orang non-OAP meninggal dunia.

7. Selain adanya 3 (tiga) korban penembakan, dan kerusakan tersebut juga menimbulkan korban lain dan kerugian materiil diantaranya korban dampak kerusakan dan penyewa kios tempat terjadinya penembakan yang mana mengalami kerugian materiil (barang dagangan dan dokumen penting diantaranya ijazah dan surat-surat lainnya) dan trauma psikologis.
8. Adanya penggunaan dana desa yang belum jelas pertanggungjawabannya (akuntabilitasnya).

Pelanggaran HAM yang Teridentifikasi:

1. **Hak atas Hidup:** Hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Tindakan penembakan yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap warga sipil tanpa alasan yang jelas dan tanpa perlawanan merupakan pelanggaran hak hidup. Kemudian, adanya korban meninggal dunia dari warga sipil pada saat kerusakan merupakan pelanggaran hak hidup;
2. **Hak atas Bebas Dari Penyiksaan, Perlakuan Yang Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia:** Tindakan penembakan yang dilakukan satgas terhadap SW dan khususnya DE secara tidak proporsional, dan perlakuan aparat keamanan setempat berupa tindakan kekerasan terhadap para saksi merupakan pelanggaran hak atas bebas dari penyiksaan, perlakuan yang tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.
3. **Hak atas Keadilan:** Keluarga korban dan saksi khususnya dari non-OAP perlu mendapatkan keadilan yang memadai. Tidak adanya upaya penegakan hukum yang serius terhadap pelaku penembakan memicu kekhawatiran akan terjadinya impunitas;
4. **Hak atas Rasa Aman:** Peristiwa ini menciptakan ketidakamanan di masyarakat, khususnya di wilayah rawan seperti Puncak Jaya, baik bagi warga asli Papua maupun pendatang (non-OAP).
5. **Hak atas Kompensasi dan Reparasi:** Para korban telah kehilangan keluarga, dan hak atas kepemilikan atas barang-barang miliknya termasuk korban dari non-OAP yang telah kehilangan barang-barang milik pribadi, dan lain-lain.

Komnas HAM mendesak agar setiap pelanggaran hak asasi manusia dalam peristiwa ini diinvestigasi secara menyeluruh, dan pihak-pihak yang terlibat bertanggung jawab atas tindakan mereka. Penegakan hukum terhadap semua pihak termasuk Kelompol Sipil Bersenjata (KSB), dan aparat keamanan secara adil dan transparan sangat diperlukan untuk memulihkan hak-hak korban serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Kemudian Komnas HAM menekankan perlu segera adanya perlindungan para saksi dan korban dari non-OAP atas peristiwa tersebut. Para saksi, dan korban tersebut perlu mendapatkan pemulihan atas trauma peristiwa tersebut, dan mengembalikan barang-barang milik korban. Selanjutnya, Komnas HAM mendesak agar adanya evaluasi penyaluran dana desa di wilayah Puncak Jaya.

Jakarta, 29 Oktober 2024

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Uli Parulian Sihombing
Koordinator Sub Komisi Penegakan HAM

Narahubung:

- Prabioanto Mukti Wibowo (Komisioner Mediasi)